

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Bawono (2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wujud representasi kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki. Semakin besar PAD yang dihasilkan, semakin mandiri daerah tersebut secara financial dalam membiayai pemerintahannya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat PAD juga merupakan korelasi tolok ukur keberhasilan dari otonomi daerah.

Namun demikian kewenangan daerah dalam menggali PAD diharapkan tidak membuat pemerintah daerah menjadi *Profit Oriented* lebih berorientasi pada keuntungan semata dan meninggalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Implementasi PAD harus berdasarkan peraturan daerah yang selaras dengan peraturan undang-undang. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah.

2.1.2. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut undang-undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubahan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran/kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang peribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa di dasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan balasan (*feed back*) secara langsung serta akan dipergunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Negara hukum segala sesuatu harus diatur dalam undang-undang. Di Indonesia pajak telah diatur dalam pasal 23A amandemen dari undang-undang dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan yang lain bersifat memaksa dipergunakan untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang. Atas dasar yang dimaksudkan bahwa pajak ialah peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Peralihan kekayaan bisa pula terjadi karena hibah atau peristiwa perampasan dan perampukan. Oleh karena itu segala tindakan yang diterapkan oleh pemerintah harus di atur oleh undang-undang untuk meminimalisir segala kecurangan dan penyelewengan.

Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan antara dana dari pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber pemerintah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah, dan
- d. Lain-lain penerimaannya yang sah

1. Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dari beberapa definisi adalah :

- a. Pajak Peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah
- b. Pajak dipungut didasarkan atau dengan landasan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan mengenai kontraprestasi langsung secara individual yang diserahkan oleh pemerintah.

2. Fungsi Dan Pendekatan Pajak

A. Fungsi Budgetair atau Finansial

Fungsi ini mengartikan yakni memberikan pemasukan sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengekuan-pengeluaran dan memenuhi kebutuhan Negara.

B. Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun politik untuk tujuan tertentu. Dapat dilihat dalam hal berikut :

- a. Pemberian insentif pajak dalam rangka menaikkan investasi baik dalam negeri maupun investasi asing.
- b. Pengenaan pajak eksport ditujukan untuk produk-produk tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negri.

c. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk beberapa produk barang impor dalam rangka melindungi produk dalam negeri.

3. Objek Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua yakni :

1) Pajak Propinsi Terdiri Atas :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor(BBNKB) dan kendaraan di atas air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak Daerah Tingkat II

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Parkir
- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Reklame
- f. Pajak Penerangan Jalan
- g. Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan galiaan golongan C

4. Bagi Hasil Pajak Provinsi

Hasil penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air, bea balik nama atas kendaraan bermotor serta kendaraan di atas air diserahkan

kepada kabupaten/kota paling minim sebesar 30%. Sedangkan hasil dari penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor akan diberikan kepada daerah kabupaten / kota paling sedikit 70%. Untuk hasil pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan diberikan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%.

Hasil pendapatan pajak kabupaten yang diperoleh melalui pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir paling sedikit 10% bagi daerah dan kabupaten yang bersangkutan. Bagian yang akan diperoleh oleh Desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi yang ada antar desa. Jika hasil pajak yang diterima kabupaten/kota dalam suatu propinsi terfokus pada sejumlah kecil daerah kabupaten/ kota, gubernur berwenang merelokasikan hasil pajak yang diterima tersebut kepada daerah kabupaten/kota dengan propinsi yang bersangkutan. Dalam hal ini objek kabupaten/kota dalam satu propinsi yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota, gubernur memiliki wewenang untuk merelokasikan hasil pajak yang diterima tersebut kepada daerah kabupaten/kota terkait. Realokasi yang dilakukan oleh gubernur didasarkan kesepakatan yang dicapai antara beberapa daerah kabupaten/kota yang terikat dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD) yang bersangkutan.

5. Peraturan Daerah Tentang Pajak

- 1) Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2) Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut.

3) Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- a. Nama, objek, dan subjek pajak
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak.
- c. Wilayah pemungutan
- d. Masa pajak
- e. Penetapan
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan
- g. Kadaluarsa
- h. Sanksi administrasi
- i. Tanggal mulai berlaku

4) Adapun peraturan daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :

- a. Pemberian pengurangan dan keringanan, serta pembebasan dalam hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya.
- b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa
- c. Asas timbale balik

5) Peraturan daerah tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu diberitahukan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

6. Cara Pemungutan Pajak

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini batas negara tidak begitu jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga ketentuan cara pengambilan pajak ini juga penting untuk menentukan negara mana yang mempunyai hak memungut pajak. Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan ada tiga cara yang biasa dilakukan, adalah sebagai berikut :

A. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Dalam asas ini pemungutan pajak di atas dasarkan pada domisili atau tempat tinggal oleh Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara di mana Wajib Pajak tempati berhak untuk memungut pajak kepada Wajib Pajak tanpa mengetahui dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik yang di dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

B. Asas Sumber

Dalam asas ini pengambilan pajak akan didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut mempunyai wewenang untuk memungut pajak tanpa mempertimbangkan domisili wajib pajak dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

C. Asas Kebangsaan

Dalam asas kebangsaan (nationaliteit), pemungutan pajak akan didasarkan pada asas kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dari mana sumber pendapatan.

penghasilan tersebut ataupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari WP yang bersangkutan.

Asas mana yang dianut oleh Indonesia? Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan ' kemampuan ekonomi yang diperoleh Wajib Pajak baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar negri yang bisa dipakai untuk konsumsi atau memupuk kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia menganut worldwide income, sehingga tidak membedakan sumber penghasilan dalam mengenakan pajak kepada Wajib Pajak Dalam Negeri. Tetapi kepada Wajib Pajak Luar Negara Indonesia menggunakan asas sumber, sehingga semua Wajib Pajak Luar Negeri yang berpenghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 26.

7. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu sistem *official assessment* dan sistem *self assessment*.

A. Sistem Official assessment

Pemungutan pajak daerah didasarkan pada penetapan kepala daerah menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumentasi lain yang dipersamakan. Wajib pajak pasca menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan surat setoran wajib pajak (SSPD) pada tempat yang telah ditentukan semacam

kantor pos dan bank persepsi. apabila wajib pajak belum atau kurang membayar atau kurang membayar maka akan ditagih dengan menggunakan surat tagihan pajak daerah (SPTPD).

B. Sistem self assessment

Wajib pajak menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang akan digunakan ialah surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), yang merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang. apabila wajib pajak belum atau kurang membayar atau terdapat kesalahan dalam akumulasi perhitungan atau salah dalam menulis dalam SPTPD maka akan ditagih dengan menggunakan surat tagih pajak saerah.

Apabila dalam kurun rentan waktu 5 (lima) tahun berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak daerah yang belum atau kurang bayar (SKPDKB), setelah diterbitkannya surat tersebut berdasarkan data terbaru (*novum*) ternyata masih terdapat pajak daerah yang masih kurang bayar sehingga akan diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT). Jumlah kekurangan pajak yang yang masih belum terbayar/terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar akan dikenakan sanksi administrasi yaitu dalam bentuk bunga sebesar 2% perbulan, dihitung dari pajak yang masih belum di bayar atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung dejak terutangnya pajak. Sedangkan akumulasi kekurangan pajak yang telah terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan dikenakan sanksi

administrasi yakni berupa naiknya denda sebesar 100% dari keseluruhan kekurangan pajak tersebut.

8. Berakhirnya Hutang Pajak, Penagihan Dan Pengajuan Banding

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetiran pajak yang telah terutang adalah 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, Surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding akan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Atas permohonan wajib pajak, kepala daerah bisa memberikan pengesahan kepada wajib pajak untuk mengangsur / menundan pembayaran pajak, dengan dikenakan suku bunga sebesar 2% /bulan pasca terpenuhinya syarat yang sudah ditentukan. Dan tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan kemunduran pembayaran pajak telah diatur oleh keputusan kepala daerah.

A. Keberatan dan Banding.

Wajib Pajak bisa mengajukan keberatan untuk kepala daerah / pejabat yang di tunjuk atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
- f. Potongan atau pemungutan pihak ketiga berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan daerah yang berlaku.

Dalam mengajukan keberatan wajib pajak wajib memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

- a. Keberatan diajukan tersebut tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- b. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas dasar ketetapan pajak jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan secara realita dalam kesalahan ketetapan pajak tersebut.

Keberatan wajib diusulkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal surat pemotongan atau pemungutan , terkecuali jika wajib pajak dapat memperlihatkan bahwa rentan waktu itu tidak bisa terpenuhi karena situasi di luar kekuasaannya dan pemungutan keberatan tidak menunda kwajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala daerah dalam rentan waktu 12 bulan wajib memberikan keputusan mengenai keberatan yang diajukan, keputusan kepala daerah dapat berupa seluruhnya, sebagian, menolak, atau menambahkan besaran pajak yang terutang. Jika dalam rentan waktu telah lewat dan kepala daerah belum memberikan keputusan keberatan maka dianggap dikabulkan.

Jika wajib pajak menolak atau tidak menerima keputusan surat keberatan maka wajib pajak bisa mengajukan banting ke pengadilan pajak dalam kurun

waktu 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan keberatan. Dan batas kadaluarsa dari pajak itu sendiri adalah 5 tahun kecuali wajib pajak daerah melakukan tindak pidana pajak daerah. Jangka waktu selama 5 tahun ditangguhkan apabila :

1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung

2.1.3. Retribusi Daerah

Potensi pendapatan asli daerah kedua adalah Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Retribusi daerah merupakan pungutan setiap daerah yang atas pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang memang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah dan diperuntukkan untuk kepentingan perorangan atau badan.

1. Pengolongan Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah dapat dibagi menjadi :

- a. Retribusi Jasa Umum ialah pembayaran orang pribadi atau badan dengan menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Dan ditetapkan didasarkan kebijakan dan dengan menggunakan pertimbangan estimasi penyediaan jasa terkait, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- b. Retribusi Jasa Usaha ialah perorangan atau badan yang akan atau telah digunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Yang ditentukan didasarkan pada tujuan guna mendapatkan laba/keuntungan yang layak.
- c. Retribusi Perisinan Tertentu adalah perorangan maupun badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Yaitu ditentapkan berdasarkan pada orientasi guna menutup beberapa atau seluruh biaya pengadaan untuk pemberian izin yang bersangkutan.

Jasa yang diadakan oleh badan usaha milik daerah tidak termasuk objek retribusi. Retribusi Pajak daerah sendiri dibagi menjadi tiga Golongan :

A. Kriteria Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Jasa Umum yang bersifat bukan pajak dan juga bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah kewenangan daerah dalam hal menjalankan sistem desentralisasi.
- c. Jasa tersebut berdampak khusus terutama bagi perorangan atau badan yang diwajibkan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan manfaat umum.
- d. Jasa tersebut pantas untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak berlawanan dengan aturan undang-undang nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi bisa dipungut secara efektif dan efisien, dan termasuk salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyelenggara jasa tersebut dengan memberikan tingkat dan kualitas layanan yang lebih baik.

B. Kriteria Retribusi Jasa Usaha

a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

b. Jasa yang berkaitan adalah jasa yang memiliki sifat komersial yang seharusnya diadakan oleh sektor swasta akan tetapi belum atau kurang memadai atau terdapatnyakakayaan yang dipunyai atau dikuasai daerah dan belum dimanfaatkan secara utuh oleh pemerintah daerah.

C. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

a. Perizinan tersebut termasuk dalam kewenangan pemerintah yang diberikan kepada daerah dalam hal asas desentralisasi.

b. Perizinan tersebut benar-benar dilaksanakan guna untuk melindungi kepentingan umum.

c. Biaya yang menjadi beban bagi daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya guna mengatasi dampak negatif dalam pemberian ijin terkait yang lumayan besar sehingga layak dibiayai dan retribusi perizinan.

Untuk memperoleh gambaran jenis-jenis retribusi daerah yang tertera dalam peraturan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yang dilihat perlu

menjadikan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah yang menjelaskan adanya jenis-jenis retribusi daerah, sebagai berikut :

A. Jenis Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan.

B. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Penyedotan Kakus
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan

- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- C. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Izin Trayek
2. Penentuan Tarif Retribusi

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 yang menjelaskan Tentang Tata cara perhitungan Tarif Retribusi Daerah dengan ketentuan Berikut :

- a. Besarnya Retribusiterutang dihitung didasarkan perkalian yaitu antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- b. Tingkat penggunaan jasa ialah akumulasi pemaiakian jasa yang dijadikan patokan alokasi beban biaya yang akan ditanggung Pemerintah Daerah guna penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- c. Jika banyaknya penggunaan jasa sulit diperkirakan maka tingkat penggunaan jasa bisa dihitung berdasarkan rumus yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah.
- d. Rumus yang di gunakan harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

- e. Tarif Retribusi adalah jumlah nominal rupiah atau persentase tertentu yang telah ditetapkan guna mengkalkulasi jumlah Retribusi yang terutang.
- f. Tarif Retribusi bisa ditentukan bervariasi berdasarkan golongan sesuai dengan aturan dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

3. Fungsi Retribusi

Sama seperti Pajak Daerah, bahwa Retribusi daerah juga memiliki beberapa fungsi terhadap Daerah diantaranya sebagai berikut :

A. Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga termaktub ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yang merupakan sektor kedua yang memiliki andil besar terhadap PAD setelah Pajak Daerah.

B. Pengatur Kegiatan Ekonomi di Daerah

Retribusi daerah akan digunakan untuk pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan ekonomi membutuhkan anggaran atau modal, oleh karenanya retribusi daerah merupakan dapat dijadikan salah satu anggaran atau modal tersebut.

C. Stabilitas Ekonomi Daerah

Suatu daerah akan menghadapi banyak problematika dalam bidang ekonomi, diantaranya adalah inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dll. Untuk mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting

guna memberikan solusi dari beberapa masalah yang ada seperti membuka/menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dll.

D. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Jika beberapa fungsi sebelumnya dapat teratasi secara baik, maka pemerataan dan pembangunan akan pendapatan masyarakat juga bisa untuk dicapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

4. Dasar Hukum Retribusi Daerah.

Adapun Undang-undang yang telah mengatur tentang regulasi terhadap Retribusi Daerah diantaranya :

- A. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan hasil amandemen dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan
- B. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut, retribusi daerah juga diatur dengan peraturan daerah dan peraturan daerah tentang retribusi itu enggan berlaku surut. Peraturan Daerah tentang retribusi daerah paling sedikit menjabarkan ketentuan mengenai :

1. Nama, objek dan subjek retribusi
2. Golongan Retribusi
3. Cara menghitung tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi

6. Wilayah pemungutan
7. Tata cara pemungutan
8. Sanksi administrasi
9. Tata cara penagihan
10. Tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah (Perda) selain mengatur hal-hal diatas juga dapat mengatur mengenai :

1. Masa retribusi

Yaitu Suatu rentan waktu tertentu dan merupakan batasan waktu bagi Wajib Retribusi guna memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu atas Pemerintah Daerah yang berangkutan

2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan mengenai hal-hal tertentu atas retribusi dan atau sanksinya.

Dalam teknisnya Kepala daerah dapat meringankan/mengurangkan dan menghapus sanksi administrasi pajak yang telah terutang menurut peraturan undang-undang pajak dan retribusi daerah yang berlaku, dalam hal sanksi atau hukuman tersebut dikenakan ketidak sengajaan wajib pajak / bukan dikarena kesalahannya.

3. Tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa

Batas daluarsa retribusi daerah adalah 3 (tiga) Tahun kecuali wajib retribusi telah melakukan tindak pidana retribusi daerah. Jangka waktu tersebut akan ditangguhkan ketika :

- a. Diterbitkan surat teguran.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi (WR) baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi sendiri dipungut dengan prosedur memakai surat ketetapan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang diperuntukkan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal WR tertentu apabila tidak membayar tepat waktu atau kurang dalam pemembayaran, dikenakan sanksi secara administratif atau bunga sebesar 2% (dua persen) / bulan dari total Retribusi yang telah terutang / tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan memakai Staf Tagihan Retribusi Raerah (STRD). Penagihan retribusi tentang sebagaimana didahului dengan surat tagihan. Tata cara pelaksanaanya sendiri telah di tetapkan dengan peraturan pemerintah daerah.

6. Sarana Pelaporan Retribusi Daerah

Sarana Pelaporan Retribusi Daerah Sarana pelaporan retribusi daerah yaitu dengan surat ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah meliputi (Mahmudi, 2010) :

1. Surat Setoran Retribusi Daerah.

Surat Setoran Retribusi daerah adalah surat yang diperyntukkan oleh Wajib retribusi guna memenuhi pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke dalam Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Surat Ketetapan Retribusi daerah merupakan surat keputusan yang telah menentukan besaran jumlah retribusi yang masih terutang.

3. Surat Ketetapan Retribusi daerah Lebih Bayar

Surat Ketetapan Retribusi daerah Lebih Bayar yaitu surat keputusan yang menilai jumlah kelebihan pembayaran retribusi dikarenakan akumulasi utang retribusi yang masih terutang atau tidak seterusnya terutang.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian dalam meneliti Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah atas beberapa daerah masih mengalami perbedaan, oleh karena itu peneliti merangkup beberapa hasil penelitian terdahulu yang menguju faktor-faktor berbeda objek (Daerah).

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian TerdahuluTabel 2.1

No	Nama Dan Judul Peneliti	Variabel	Hasil
1	Andi Pilham Mauri (2017) Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli	Variabel Terikat : Retribusi Daerah (X1) Pajak Daerah (X2) Variabel Tidak Terikat : Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

	Daerah Kabupaten Soppeng.		3. Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2	Papang Premadi Prasetya (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Gunung Kidul (Kab.Gunung Kidul)	Variabel Terikat : Pajak Daerah (X1) Variabel Tidak Terikat : Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis pertumbuhan pajak daerah dan Kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi pajak dalam PAD di Kabupaten Gunung Kidul masih dalam kondisi tetap dan masih bisa diupayakan peningkatannya.
3	Syska Lady Setyowatie(Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Klaten)	Variabel Terikat : Pajak Daerah(X1) Retribusi Daerah (X2) Variabel Tidak Terikat : Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten / Kota di Jawa Tengah. 2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

			<p>Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.</p> <p>3. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.</p>
--	--	--	---

3	<p>Krisna Arta Anggar Kusuma(2013) Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Kota Sep-Provinsi Bali)</p>	<p>Variabel Terikat : Pajak Daerah (X1) Variabel Tidak Terikat : Pendapatan Asli Daerah (Y)</p>	<p>1) Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. 2) Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa variabel penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. 3) Hasil statistik memaparkan bahwa penerimaan pajak daerah lebih banyak kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah terhitung 16,6% kontribusinya terhadap PAD.</p>
4	<p>Meilda Ellysa Putri(2015) Pengaruh pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Variabel Terikat : Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Variabel Tidak Terikat : Pendapatan Asli Daerah (Y)</p>	<p>1) Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2) Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>

	(Kabupaten Cirebon)		3) Secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5	Lisda Peronika Panjaitan (2017) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Kota Batam)	Variabel Terikat : Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Variabel Tidak Terikat : Pendapatan Asli Daerah (Y)	<p>1) Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.</p> <p>2) Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penerimaan retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).</p> <p>3) Hasil penelitian pada uji F menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.</p>

Sumber : (Andi Pilham Mauri, 2017); (Papang Premadi Prasetya, 2014);


(Krisna Arta Anggar Kusuma, 2013); (Meilda Ellysa Putri, 2015); (Lisda Peronika Panjaitan, 2017); (Syska Lady, 2016).

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Menurut Mardiaso (2009) yang menjelaskan bahwa secara umum pajak daerah memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah, kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah juga selalu mengalami peningkatan. Dan retribusi daerah biasanya merupakan pendapatan penyumbang PAD terbesar setelah Pajak Daerah. Yang dimana dalam pengelolaannya dikembalikan lagi kepada pemerintah Daerah masing-masing dalam penyelenggaraan pembangunannya, dalam teknisnya pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengelola Pendapatan Asli Daerahnya. Untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerahnya masing-masing pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih bekerja keras dalam meningkatkan Kearifan Lokal di setiap Daerah,

Kerangka Pemikiran Teoritis yang Menjelaskan hubungan Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4. Rumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam sebuah penelitian, dimana masalah penelitian sudah dinyatakan dalam sebuah bentuk kalimat pernyataan (Sugiono 2016).

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak daerah merupakan Iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh perorangan atau badan yang memiliki sifat memaksa berlandaskan Undang-Undang dan tidak mendapatkan feed back / Imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan Rakyat. Pajak Daerah Sendiri memiliki peranan penting untuk salah satu potensi pendapatan terbesar dalam daerah dan memiliki peranan penting dalam hal Pendapatan Asli Daerah. Karena setiap Pajak daerah selalu mengalami peningkatan Secara Bersamaan Pendapatan Asli Daerah juga ikut mengalami peningkatan. Secara tidak langsung Pajak Daerah memiliki peranan penting dalam memperbesar Pendapatan Asli Daerah. Menurut Andi (2017) menjelaskan bahwa Kontribusi Pajak Daerah memiliki pengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H1 : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah atas pembayaran Jasa atau pemberian izin tertentu

yang dukhususkann oleh pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Sebagai halnya Pajak Daerah Retribusi Daerah juga memiliki peranan penting guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan menjadikan salah satu sumber pendanaan keuangan pemerintah dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memeratakan dan mensejahterakan masyarakat. Semakin besar pendapatan Retribusi maka akan berimbang positif kepada Pendapatan Asli daerah tersebut. mahmudi (2009) juga mengungkapkan bahwa pada umumnya pendapatan yang juga mempengaruhi PAD kedua setelah Pajak Daerah dan bahkan di daerah tertentu Pendapatan Pajak Daerah lebih tinggi dari Pajak Daerah. Dan dalam penelitian Meilda (2015) dan Krisna (2013) menjelaskan bahwa Retribusi Daerah mempunyi pengruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2 : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi DaerahTerhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999 berisi Tentang pemerintah Daerah ialah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan ekonomi daerah di Indonesia. Disebutkan bahwa pengembangan pada daerah kabupaten atau kota dislenggarakan dengan prinsip gotong-royong / demokrasi, peran serta masyarakat dan pemerataan serta mempertimbangkan keanekaragaman potensi daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah juga berimplikasi pada peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena memberikan pengaruh terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan dua hal tersebut.

mahmudi (2009) dalam temuan penelitiannya menyimpulkan bahwa dua faktor yakni Pendapatan Daerah Dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H3 : Terdapat Pengaruh Positif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).